



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AZHAR JAYA
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 254078

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	17.834.367.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/201 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 8.662.815.000		
2. Tanah Seluas 824 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.061.052.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 298 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.510.500.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/21 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/210 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	92.500.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	131.840.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	42.635.941
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.989.064.968



F. HARTA LAINNYA

Rp. 200.000.000

Sub Total

Rp. 21.290.407.909

III. HUTANG

Rp. 2.267.656.683

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 19.022.751.226

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.